



P U T U S A N

NOMOR : 57/PDT.G/2012/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

EKA PRAMUDIA dan kawan-kawan berjumlah 103 (seratus tiga) orang eks karyawan PT. Bulpakindo Jalan RE. Martadinata, Sekupang Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus 01 Desember 2011 kepada Roy Wright , SH Advokat pada Law Office “ Roy Wright, SH, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 6 Batu Ampar Kota Batam ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

1. **Kepala Kantor Bank Mandiri**, kantor Cabang Kota Batam beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 90 Nagoya Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **TIM ADVOKASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (SPSI)**, Dewan Pimpinan Cabang Batam, beralamat di Komplek Bintang Raya Blok B No. 2 Batam Center Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **M. SANI**, selaku kuasa dari Eks Karyawan PT. Bulpakindo beralamat di Muka Kuning Permai I Blok B No. 29 Batu Aji Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Hal. 1 dari 22 hal. Pts. 57/Pdt.G/2012/PN. BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari gugatan Penggugat dan jawab menjawab Para Pihak;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti Para Pihak yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 05 April 2012 dengan register perkara Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.BTM, telah mengemukakan gugatannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2003 -2005 Managemen PT. Bulpakindo beralamat di Jl. RE. Martadinata , Sekupang-Kota Batam mengalami stagnasi dan berujung dinyatakan tutup dan oleh para eks karyawan dilakukan gugatan untuk mendapatkan pesangon sebagaimana mestinya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Kepulauan Riau di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang - Kepulauan Riau yang dalam hal ini kepentingan eks karyawan diwakili oleh bagian Advokasi SPSI selaku kuasa Para Penggugat dalam perkara Nomor: 49/G/2006/PHI.PN.TPI;

2. Bahwa Tergugat II minta kuasa yang ditandatangani oleh seluruh karyawan PT. Bulpakindo tetapi oleh karena satu dan lain hal yang menandatangani kuasa kepada Tergugat II baru terkumpul sebanyak 111 (seratus sebelas) orang karyawan saja sedangkan Penggugat dalam perkara ini belum sempat menandatangani kuasa kepada Tergugat II. Oleh Tergugat II diterangkan kepada Penggugat dalam perkara ini, bahwa tidak menjadi masalah karena yang penting ada bukti bahwa Penggugat dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya bukti sebagai eks karyawan PT. Bulpakindo. Oleh karena waktunya sudah mendesak maka kuasa yang hanya sempat ditandatangani oleh 111 (Seratus sebelas) orang eks karyawan PT.Bulpakindo tersebut dijadikan dasar menggugat di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang - Kepulauan Riau Nomor: 49/G/2006/PHI.PN.TPI;

3. Bahwa oleh karena dalam perkara Nomor: 49/G/2006/PHI.PN.TPI. tersebut Tergugat PT. Bulpakindo tidak pernah hadir atau tidak mengirimkan kuasanya maka perkara tersebut diputuskan dengan Putusan Verstek pada tanggal 21 Februari 2007 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde);

4. Bahwa oleh Penggugat dalam perkara ini menanyakan langsung kepada Tergugat II (Tim Advokasi SPSI) dan dibenarkan oleh Majelis Hakim PHI dalam perkara tersebut bahwa pesangon yang didapat adalah untuk seluruh karyawan PT. Bulpakindo baik yang memberikan tanda tangan dalam surat kuasa maupun yang tidak / belum sempat memberikan / membubuhkan tanda tangan kuasa kepada Tergugat II, yang penting benar eks karyawan PT. Bulpakindo Batam;

5. Bahwa setelah Tergugat I bersama Tergugat II dan Tergugat III berhasil mendapatkan dana hasil lelang tersebut Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah), maka yang dibayarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III yaitu pesangon sebesar Rp. 1.942.106.722,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.557.893.278,- (Lima milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dimana hak Penggugat dalam perkara ini sebesar Rp. 1.402.305.784,- (Satu milyar empat ratus dua juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) termasuk didalamnya diambil Tergugat I;

6. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 D ayat 2 , Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 pada Pasal 6 serta Pasal 156 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, Penggugat dalam perkara ini mempunyai hak yang sama dengan eks karyawan PT.Bulpakindo yang lain yang sudah menerima haknya berupa pesangon;

Hal. 3 dari 22 hal. Pts. 57/Pdt.G/2012/PN. BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik maka Penggugat dalam perkara ini menempuh jalur hukum gugatan perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Batam sesuai dengan hak - hak pekerja seperti dalam Undang- Undang Dasar 1945 maupun Undang- Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003;

8. Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah melakukan teguran keras kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batam, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengubris tuntutan Penggugat dalam perkara ini ;

9. Bahwa sudah terbukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mau membagikan hasil lelang yang telah diterima oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat dalam perkara ini sebesar Rp. 1.402.305.784,-(Satu milyar empat ratus dua juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) yang merupakan hak Penggugat dalam perkara ini sebagai Warga Negara Indonesia dan pekerja yang baik yang dilindungi Undang- Undang untuk mendapatkan hak berupa pesangon dan hak - hak lainnya;

10. Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak sia - sia, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag/CB) atas bangunan masing-masing:

- Milik Tergugat I yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 90, Nagoya - Kota Batam,
- Milik Tergugat II di Komplek Bintang Raya Blok B No.2, Batam Center - Kota Batam;

11. Bahwa mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan memberikan putusan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada Banding, Kasasi dan upaya hukum lain (Uit voor baar bij voraad) ;

12. Bahwa karena terbukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara renteng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan - keterangan diatas dengan disertai bukti -bukti yang autentik dan akurat maka Penggugat dalam perkara ini mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat sebanyak 103 (Seratus tiga) orang adalah karyawan yang sah dari PT. Bulpakindo yang mempunyai hak berupa pesangon;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan hak berupa pesangon milik Penggugat sebesar Rp. 1.402.305.784,-(Satu milyar empat ratus dua juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa sita jaminan atas :
 - Kantor milik Tergugat I yang terletak di Jl. Imam Bonjol No.90, Nagoya - Kota Batam
 - Kantor milik Tergugat II yang terletak di Komplek Bintang Raya Blok B No. 2, Batam Center - Kota BatamMasing-masing adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun upaya hukum lain (Uit voor baar bij voraad);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara di setiap tingkat peradilan secara renteng;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang dipersidangan kuasanya tersebut diatas dan untuk Tergugat I hadir dipersidangan kuasanya Basril, SH dan Yulianti berdasarkan surat perintah tugas dari PT. Bank Mandiri tanggal 07 Mei 2012, untuk Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain / kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan dan untuk Tergugat III hadir sendiri ;

Hal. 5 dari 22 hal. Pts. 57/Pdt.G/2012/PN. BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara diteruskan dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan masing - masing jawabannya adalah sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil dalam gugatan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut:

Berdasarkan dalil-dalil maupun petitum gugatan, permasalahan dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembayaran pesangon dari PT Bulpakindo yang didalilkan belum diterima oleh Penggugat. Sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial* , permasalahan pesangon termasuk jenis Perselisihan Hubungan Industrial yaitu perselisihan hak yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksanya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam :

Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 :

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 1 angka 17 UU No. 2 Tahun 2004 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan member! putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004 :

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. Perselisihan Hak,
- b. Perselisihan Kepentingan,
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Penjelasan Pasal 2 huruf a UU No. 2 Tahun 2004 :

Perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Batam harus ditolak karena Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksanya.

3. Eksepsi mengenai Surat Kuasa Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil sebagai Surat Kuasa

a. Bahwa Surat Kuasa Penggugat No.036/SK/RH/XII-2011 tanggal 1 Desember 2011 Tidak Memenuhi Syarat Formil sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994.

b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, surat kuasa khusus harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- 1) Menyebut secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif,

Hal. 7 dari 22 hal. Pts. 57/Pdt.G/2012/PN. BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyebut secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif,
- 3) Menyebut secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif,
- 4) Menyebutkan secara jelas identitas para pihak berperkara,
- 5) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
- 6) Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa

Bahwa keseluruhan syarat tersebut di atas bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi surat kuasa menjadi tidak sah karena mengandung cacat formil sehingga penerima kuasa dinyatakan tidak sah dalam mewakili pemberi kuasa di pengadilan.

- c. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama Eka Pramudia dan kawan-kawan yang merupakan Eks. Karyawan PT Bulpakindo Jl. RE. Martadinata berjumlah 103 (seratus tiga) orang. Bahwa ternyata Surat Kuasa Penggugat NO.036/SK/RH/XII-2011 tanggal 1 Desember 2011 telah dibuat secara tidak sah karena tidak memenuhi salah satu ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yaitu tidak menyebutkan secara jelas identitas para pihak berperkara.
- d. Bahwa sesuai fakta tertulis pada Surat Kuasa Penggugat No.036/SK/RH/XII-2011 tanggal 1 Desember 2011 dari 103 (seratus tiga) nama yang didalilkan sebagai Ex. karyawan PT Bulpakindo, sebanyak 52 (lima puluh dua) nama ditandatangani dengan "atas nama" dan pihak yang menandatangani seluruh 52 (lima puluh dua) nama tersebut juga tidak jelas kedudukan maupun keabsahannya sebagai penerima kuasa dari ex karyawan yang lain. Selain itu pemberi kuasa tidak mencantumkan identitas sebagai seorang pemberi kuasa berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTP ataupun jenis identitas diri sebagai penduduk / warga negara sehingga Surat Kuasa yang diberikan belum memenuhi syarat sah sebagai Surat Kuasa Khusus.

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat telah melanggar prinsip-prinsip hukum acara perdata yaitu dengan melanggar syarat formil Surat Kuasa Khusus. Oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat No.036/SK/RH/XII-2011 tanggal 1 Desember 2011 adalah surat kuasa yang tidak sah maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Error in Persona :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum apapun termasuk hubungan hukum yang berkaitan dengan hubungan industrial termasuk dalam pemberian pesangon. Dalam permasalahan pesangon, Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Bulkpakindo sehingga tuntutan mengenai pesangon yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I telah salah alamat {error in persona} karena seharusnya tuntutan mengenai pesangon tersebut ditujukan kepada PT Bulkpakindo. Mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat yang menuntut pesangon sepanjang diarahkan kepada Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah daluwarsa atas dasar pasal 96 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- a. Bahwa sesuai fakta hukum usaha / pabrik PT Bulkpakindo telah ditutup secara resmi sejak tanggal 18 September 2006, sedangkan Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya lebih dari 5 tahun sejak penutupan usaha/ pabrik PT Bulkpakindo.
- b. Bahwa dengan kurun waktu sedemikian, maka sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, gugatan Penggugat sudah daluwarsa.

Hal. 9 dari 22 hal. Pts. 57/Pdt.G/2012/PN. BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 :

"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak"

- c. Berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.49/Pen.G/2006/PHI.PN.TPI tanggal 23 Agustus 2011 ternyata karyawan PT Bulpakindo sudah mengajukan tuntutan hak normatifnya dan telah dikabulkan serta dipenuhi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 49/Pen.G/2006/PHI.PN.TPI tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp 1.825.580.318,-.
- d. Berdasarkan butir a dan b diatas serta ketentuan dalam Pasal 96 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai alas hak lagi untuk menuntut bagian atas hasil lelang tanah dan bangunan pabrik PT Bulpakindo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Eksepsi sepanjang berkaitan dengan Pokok Perkara mohon dianggap kembali tercantum disini.
2. Sebelum Tergugat I menyampaikan Jawaban, terlebih dahulu Tergugat I menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit untuk operasional industri karung plastik kepada PT Bulpakindo. Untuk menjamin pelunasan kewajibannya terhadap beberapa fasilitas kredit tersebut, PT Bulpakindo telah menyerahkan agunan kepada Tergugat I antara lain berupa tanah, bangunan dan mesin-mesin sebagai berikut:
 - 1) Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.81 Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau seluas 11.870M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya. Terhadap jaminan ini telah dilakukan pengikatan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) No.65/2004 tanggal 16 Januari 2004 dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) No.980/2004 tanggal 30 April 2004.

2) 1 (satu) Satuan Unit Rumah Susun (Sarusun) permanen seluas 170.60M2 berikut segala bagian turutannya yang terletak di Apartemen Indah Puri Blok 4 lantai B1 No.03 wilayah pengembangan Sekupang, sub wilayah pengembangan Batam, Daerah Industri Pulau Batam sesuai Akta Jual Beli Bangunan dan Pemindahan Hak No.88 tanggal 31 Agustus 1994 yang dibuat oleh Nurhayati Suryasumirat, SH., Notaris di Batam dan telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No.13 tanggal 2 April 2004 dibuat oleh Soehendro Gautama, SH. Notaris di Batam

3) Mesin-mesin peralatan produksi yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No.112 tanggal 17 November 2003 yang dibuat oleh Soehendro Gautama, SH. Notaris di Batam dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia No.W4.0548 HT.04.06.TH2004/STD tanggal 27 April 2004.

b. Bahwa sejak tahun 2006 pembayaran fasilitas kredit PT Bulpakindo mulai bermasalah karena PT.Bulpakindo tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dengan baik dan tepat waktu hutang atas dasar fasilitas kredit yang diterima dari Tergugat I sesuai Perjanjian Kredit dan adendum-adendumnya. Untuk itu Tergugat I telah melakukan berbagai upaya penagihan kewajiban pembayaran hutang PT Bulpakindo tersebut, baik melalui kunjungan ke tempat

Penggugat maupun melalui surat-surat.

c. Oleh karena PT Bulpakindo tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi kewajiban pembayaran hutang atas dasar fasilitas kredit yang diterimanya meskipun Turut Tergugat I telah memberi kesempatan yang cukup dan telah pula

Hal. 11 dari 22 hal. Pts. 57/Pdt.G/2012/PN. BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan pemberitahuan agar PT Bulpakindo melunasi hutangnya sehingga PT Bulpakindo selaku debitor dinyatakan wanprestasi/cidera janji dengan outstanding kewajiban sebesar pada posisi 31 Desember 2008 sebesar USD.4,683,041.58 atau equivalen sebesar Rp.51.045.153.000,-.

d. Bahwa untuk tetap mendapatkan pembayaran/pengembalian atas fasilitas kredit PT Bulpakindo, Tergugat I berencana akan melelang agunan PT Bulpakindo berupa tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Jl. RE Martadinata Kecamatan Sekupang - Batam. Akan tetapi pada saat yang bersamaan tanah dan bangunan pabrik tersebut dibebani sita eksekusi oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berdasarkan putusan No. 49/G/2006/PHI.PN.TPI

tanggal 21 Pebruari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara hubungan industrial antara karyawan PT Bulpakindo dengan PT Bulpakindo.

e. Berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 249/2011 tanggal 19 Agustus 2011, tanah dan bangunan pabrik PT Bulpakindo telah dijual secara lelang dengan hasil bersih setelah dikurangi pajak dan bea sebesar Rp.7.126.795.185,-. Hasil lelang tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.49/Pen.G/2006/PHI.PN.TPI tanggal 23 Agustus 2011 yang dibagikan untuk :

- Karyawan PT Bulpakindo sebesar Rp.1.825.580.318,- (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas rupiah);
- Biaya pengamanan tanah, Gedung dan asset PT Bulpakindo sebesar Rp.78.000.000,- dan
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku kreditur dari Termohon eksekusi sebesar Rp.5.223.214.867,- (Lima Miliar Dua Ratus Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

3. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pada butir 2 di atas dan, Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat butir 1 s/d 9 dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa permasalahan tidak dicantumkan nama Penggugat dalam gugatan No. 49/G/2006/PHI.PN.TPI dan segala konsekuensi hukumnya termasuk tidak terbayarnya pesangon Penggugat adalah permasalahan internal antara Penggugat dan Tergugat II dan bukan tanggung jawab Tergugat I. Hal tersebut sebenarnya telah dipahami Penggugat sebagaimana dalil gugatan butir 4.

b. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat karena tidak ada hak Penggugat sebagai eks. Karyawan PT Bulpakindo sebesar Rp.1.402.305.784,- yang diambil oleh Tergugat I.

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Undang- undang pasal 15 ayat (3) No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, *Penggugat tidak berhak atas hasil penjualan asset-asset PT Bulpakindo yang telah diikat dengan Hak Tanggungan atau Fiducia karena menjadi hak sepenuhnya dari Tergugat I selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan atau Fiducia.* Ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatur dalam :

- Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah mengatur:

" Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

Hal. 13 dari 22 hal. Pts. 57/Pdt.G/2012/PN. BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur:

" Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri".

d. Bahwa mengenai pembagian hasil lelang agunan kredit PT Bulkpakindo, Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Penetapan Tentang Pembagian Hasil Lelang Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.49/Pen.G/2006/PHI.PN.TPI tanggal 23 Agustus 2011 yang antara lain untuk Tergugat I sebesar Rp.5.223.214.867,-. Jumlah tersebut jauh dari kewajiban PT Bulkpakindo kepada Tergugat I yaitu sebesar USD 4,683,041.58 atau equivalen sebesar Rp.51.045.153.222,-.

e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penjualan secara lelang dan pembagian hasil lelang agunan kredit PT Bulkpakindo berupa tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Jl. RE Martadinata telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan berdasarkan asas proporsionalitas sesuai rasa keadilan, oleh karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I

f. Bahwa antara Tergugat I dengan Para Penggugat tidak pernah terjadi hubungan hukum apapun termasuk dibidang hubungan industrial, sehingga gugatan diajukan Para Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali.

4. Demikian halnya dengan tuntutan Para Penggugat pada butir 10 agar Pengadilan meletakkan sita jaminan atas objek sengketa harus ditolak karena mengada-ada dan tidak berdasar hukum mengingat Terugat I tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I menolak posita butir 11 dan petitum agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu {*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SEMA No. 03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo SEMA RI No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang pada intinya mengatur bahwa setiap pelaksanaan putusan yang bersifat serta merta harus ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak merugikan pihak lain bila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama

6. Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Justru perbuatan Penggugat yang telah mengajukan gugatan ini menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat selaku pihak yang mencoba coba mengambil hak dan bagian Tergugat I selaku kreditur utama pemegang jaminan kebendaan atas hasil lelang PT Bulpakindo.

7. Bahwa posita gugatan yang tidak ditanggapi secara khusus harus dianggap ditolak karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat I.

Maka berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.57/Pdt.G/2012/PN.BTM. agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Hal. 15 dari 22 hal. Pts. 57/Pdt.G/2012/PN. BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat III :

1. Bahwa memang benar seperti yang diutarakan oleh Penggugat bahwa Tergugat II telah bersedia menangani gugatan ex. Karyawan melawan PT. BULKPAKINDO dalam perkara Nomor 49/G./2006/PHI.PN.TPI dan seperti dalam Positanya Penggugat dijanjikan oleh Tergugat II bahwa sesuai dengan undang-undang Penggugat mempunyai hak yang sama dengan Karyawan yang sudah menandatangani Kuasa ke Tergugat II dibuktikan dengan tuntutan dalam gugatan ke PHI jumlah pesangon adalah Rp. 3,19 Milyar untuk seluruh ex. Karyawan yang jumlahnya lebih dari 200 orang.

2. Bahwa Majelis Hakim PHI.PN.TPI Nomor 49/G/2006/PHI.PN.TPI sendiri pun juga memberikan keterangan yang sama dengan Tergugat II yaitu bahwa meskipun Penggugat tidak / belum sempat membubuhkan tandatangan dalam Surat Kuasa kepada Tergugat II tetapi secara hukum Penggugat adalah ex, Karyawan BULKPAKINDO yang mempunyai hak pesangon yang sama dengan karyawan yang membubuhkan tandatangan di dalam Surat Kuasa kepada Tergugat II.

3. Bahwa Tergugat III selaku sesama ex, Karyawan PT, BULKPAKINDO mendukung sepenuhnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Tergugat III juga menghimbau kepada Tergugat I agar selaku BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) atau milik Pemerintah yang wajib memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya seperti Penggugat / Karyawan dan janganlah bertindak arogan dengan mengambil hak rakyat berdalih menggunakan hukum dengan cara yang melanggar hukum.

4. Bahwa Tergugat III juga sangat menyayangkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah tidak bertanggung jawab dengan menelantarkan Penggugat yang sekarang keadaannya sangat menderita karena sampai dengan saat ini banyak yang belum bekerja dan tidak punya biaya hidup di Pulau Batam maupun biaya untuk pulang kampung, Tergugat III juga merasa menjadi korban karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu mempertanyakan hak pesangon mereka sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batam.

5. Bahwa Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa Perkara ini dengan mengedepankan perasaan dan kepentingan rakyat kecil seperti Penggugat dan jangan sampai terpengaruh "kebesaran BUMN" seperti Tergugat I yang menelantarkan rakyatnya sendiri yang dalam jawabannya menganggap rakyat kecil seperti Penggugat dijadikan musuhnya sendiri tidak punya perasaan belas kasihan, padahal atasan Tergugat I adalah Pemerintah Republik Indonesia yang dipilih, diangkat dan diberi wewenang memerintah oleh Rakyat Indonesia termasuk Penggugat / Pekerja yang merupakan salah Satu pilar ekonomi Indonesia.

Dari jawaban Tergugat III tersebut diatas, kiranya dapat menggugah perasaan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

Meskipun demikian, Tergugat III menyerahkan semua ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim apabila Yang Mulia Majelis Halim berpendapat lain dan mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat III tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 September 2012 dan Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan Dupliknya tertanggal 25 September 2012 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Data/Badge/Pengalaman Kerja Eks karyawan Bulkpakindo, bukti P - 1 s/d P - 19 ;
2. Putusan Pengadilan Nomor : 49/G/2006/PHI.PN.TPI, bukti P - 20 ;

Hal. 17 dari 22 hal. Pts. 57/Pdt.G/2012/PN. BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai benar dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga memperoleh nilai pembuktian sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Bukti dari Tergugat I :

1. Sertifikat No. 81 / Tanjung Pinggir tanggal 13 November 2003 atas nama Perseroan Terbatas Bulpakindo, bukti TI - 1 ;
2. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) No. 65/2004 tanggal 16 Januari 2004, bukti TI - 2 ;
3. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) No. 980/2004 tanggal 30 April 2004, bukti TI - 3 ;
4. Akta Jaminan Fidusia No. 112 tanggal 17 November 2003 yang dibuat oleh Soehendro Gautama, SH Notaris di Batam, bukti TI - 4 ;
5. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.4.0548.HT.04.06.TH 2004/STD tanggal 27 April 2004, bukti TI - 5 ;
6. Surat Tergugat I kepada PT Bulpakindo No.RCR.MDN/104/2009 tanggal 6 April 2009 perihal Pernyataan Jatuh Waktunya Fasilitas Kredit Saudara, bukti TI - 6 ;
7. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 49/Pen.G/2006/PHI.PN.TPI tanggal 21 Februari 2007, bukti TI - 7 ;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 49/Pen.G/2006/PHI.PN.TPI tanggal 23 Agustus 2011, bukti TI - 8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kutipan Risalah Lelang No. 249/2011 tanggal 19 Agustus 2011, bukti TI - 9 ;

10. Berita Acara Serah Terima Dokumen Legal dan Agunan No. RCR.MDN.BTM/007/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, bukti TI - 10 ;

Tergugat III tidak ada mengajukan bukti ;

Menimbang, bahwa surat bukti Tergugat I 1 s/d 3 copy dari copy, bukti Tergugat I 4 s/ d 6 sesuai aslinya, bukti Tergugat I 7 copy dari copy dan bukti Tergugat 8 s/d 10 sesuai aslinya merupakan surat bukti foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup, sehingga memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 1 (satu) orang yang bernama SUPADI HADIKUSWITO dan saksi termaksud telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpah sehingga memperoleh nilai pembuktian yang sempurna yang pada pokoknya :

Saksi Penggugat : Supadi Hadikuswito ;

- Bahwa, saksi pernah bekerja di PT. Bulpakindo dari Tahun 1994 sampai dengan 2003 sebagai later atau tukang trining ;
- Bahwa, Karyawan PT. Bulpakindo tersebut banyak karyawannya dan sekarang PT. Bulpakindo sekarang sudah tutup sejak tahun 2003 ;
- Bahwa, karyawan ada dapat pesongon setelah sidang PHI di Tanjung Pinang ;
- Bahwa, saksi sudah dapat pesongon dari PT. Bulpakindo ;
- Bahwa, karyawan PT. Bulpakindo seluruhnya 214 orang ;

Hal. 19 dari 22 hal. Pts. 57/Pdt.G/2012/PN. BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, belum seluruh karyawan dapat pesangon dan yang belum dapat pesangon dari PT. Bulkpakindo sebanyak 111 orang lagi ;
- Bahwa, belum dapatya seluruh karyawan karena persyaratannya belum cukup karena masih sama saya ;
- Bahwa, uang sudah diserahkan ke Bank Mandiri untuk sebanyak 214 orang karyawan ;
- Bahwa, sebanyak 113 orang karyawan yang sudah dibayar uang pesangonnya oleh Bank Mandiri dan selebihnya masih sama Bank Mandiri ;
- Bahwa, Eka Pramudia (Penggugat) sebagai Supervisor di PT. Bulkpakindo tersebut ;
- Bahwa, Penggugat menuntut uang pesangon untuk seluruh karyawan ;
- Bahwa, uang pesangon belum pernah dicoba diminta kepada Bank Mandiri ;
- Bahwa, satu orang karyawan dapat uang pesangon tergantung masa kerjanya dan saksi dapat uang pesangon Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa, uang pesangon yang dibagikan sebanyak 1,92 milyar rupiah ;
- Bahwa, saksi mengetahui semua ini dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III, walaupun telah di beri waktu yang cukup tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal-hal ikhwal yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab tentang pokok perkara Tergugat I, telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Selain jawaban Tergugat I tentang eksepsi :

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil dalam gugatan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut:

Berdasarkan dalil-dalil maupun petitum gugatan, permasalahan dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembayaran pesangon dari PT Bulkpakindo yang didalilkan belum diterima oleh Penggugat. Sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial* , permasalahan pesangon termasuk jenis Perselisihan Hubungan Industrial yaitu perselisihan hak yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksanya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam :

Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 :

Hal. 21 dari 22 hal. Pts. 57/Pdt.G/2012/PN. BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 1 angka 17 UU No. 2 Tahun 2004 :

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan member! putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004 :

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. Perselisihan Hak,
- b. Perselisihan Kepentingan,
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Penjelasan Pasal 2 huruf a UU No. 2 Tahun 2004 :

Perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Batam harus ditolak karena Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksanya.

3. Eksepsi mengenai Surat Kuasa Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil sebagai Surat Kuasa

a. Bahwa Surat Kuasa Penggugat No.036/SK/RH/XII-2011 tanggal 1 Desember 2011 Tidak Memenuhi Syarat Formil sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994.

b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No.6 Tahun 1994

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 1994, surat kuasa khusus harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

1. Menyebut secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif,
2. Menyebut secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif,
3. Menyebut secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif,
4. Menyebutkan secara jelas identitas para pihak berperkara,
5. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
6. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa

Bahwa keseluruhan syarat tersebut di atas bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi surat kuasa menjadi tidak sah karena mengandung cacat formil sehingga penerima kuasa dinyatakan tidak sah dalam mewakili pemberi kuasa di pengadilan.

c. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama Eka Pramudia dan kawan-kawan yang merupakan Eks. Karyawan PT Bulpakindo Jl. RE. Martadinata berjumlah 103 (seratus tiga) orang. Bahwa ternyata Surat Kuasa Penggugat NO.036/SK/RH/XII-2011 tanggal 1 Desember 2011 telah dibuat secara tidak sah karena tidak memenuhi salah satu ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yaitu tidak menyebutkan secara jelas identitas para pihak berperkara.

d. Bahwa sesuai fakta tertulis pada Surat Kuasa Penggugat No.036/SK/RH/XII-2011 tanggal 1 Desember 2011 dari 103 (seratus tiga) nama yang didalilkan sebagai Ex. karyawan PT Bulpakindo, sebanyak 52 (lima puluh dua) nama ditandatangani dengan "atas nama" dan pihak yang menandatangani seluruh 52 (lima puluh

Hal. 23 dari 22 hal. Pts. 57/Pdt.G/2012/PN. BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua) nama tersebut juga tidak jelas kedudukan maupun keabsahannya sebagai penerima kuasa dari ex karyawan yang lain. Selain itu pemberi kuasa tidak mencantumkan identitas sebagai seorang pemberi kuasa berupa KTP ataupun jenis identitas diri sebagai penduduk / warga negara sehingga Surat Kuasa yang diberikan belum memenuhi syarat sah sebagai Surat Kuasa Khusus.

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat telah melanggar prinsip-prinsip hukum acara perdata yaitu dengan melanggar syarat formil Surat Kuasa Khusus. Oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat No.036/SK/RH/XII-2011 tanggal 1 Desember 2011 adalah surat kuasa yang tidak sah maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Error in Persona :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum apapun termasuk hubungan hukum yang berkaitan dengan hubungan industrial termasuk dalam pemberian pesangon. Dalam permasalahan pesangon, Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Bulpakindo sehingga tuntutan mengenai pesangon yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I telah salah alamat {error in persona} karena seharusnya tuntutan mengenai pesangon tersebut ditujukan kepada PT Bulpakindo. Mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat yang menuntut pesangon sepanjang diarahkan kepada Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah daluwarsa atas dasar pasal 96 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Bahwa sesuai fakta hukum usaha / pabrik PT Bulpakindo telah ditutup secara resmi sejak tanggal 18 September 2006, sedangkan Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2012 atau setidaknya lebih dari 5 tahun sejak penutupan usaha/ pabrik PT Bulpakindo.



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I antara lain menyangkut kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maka sebelum menjatuhkan putusan akhir tentang pokok perkara Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menyangkut eksepsi sebagaimana point ke- 2 ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat I dalam butir kedua tersebut diatas Majelis Hakim, bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum karena setelah mempelajari secara seksama gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa perkara PHI pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 49/ Pen.G/2006/PHI/PN.TPI tanggal 23 Agustus 2011 yang telah mempunyai hukum tetap, terkandung adanya sengketa dari pihak yang merasa dirugikan yang mengatas namakan eks karyawan PT. Bulpakindo yang belum mendapatkan haknya atas pelaksanaan atas putusan PHI tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun permasalahan ini berawal dari pelaksanaan putusan PHI pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 49/Pen.G/2006/PHI/PN.TPI tanggal 23 Agustus 2011 akan tetapi terkandung di dalamnya sesuatu sengketa dimana adanya pihak-pihak yang sudah menerima dan adanya pihak-pihak merasa belum menerima uang pesangon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I point ke-2 adalah tidak beralasan hukum dan Pengadilan Negeri Batam berhak mengadili perkara aquo dengan demikian eksepsi tersebut harus lah ditolak ;

Hal. 25 dari 22 hal. Pts. 57/Pdt.G/2012/PN. BTM



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I point ke-3 yaitu : Eksepsi mengenai surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya tertanggal 1 Desember 2011 No : 636/SK/RH/XII-2011 yang menyatakan bahwa Penggugat untuk diri sendiri dan untuk atas nama 103 teman-temannya telah mengundurkan diri sesuai berita acara persidangan tertanggal 4 September 2012 ;

Menimbang, bahwa dengan mengundurkan diri kuasa Penggugat maka untuk selanjutnya Penggugat in person bertindak menggantikan kuasa dari teman-temannya sebanyak 103 orang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati surat kuasa yang seharusnya Penggugat terima dari 103 teman-temannya tidak ada ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 123 (1) HIR dan SEMA 01 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 disebutkan bahwa “ Surat kuasa khusus harus dengan jelas dan tegas menyebutkan :

1. Menyebutkan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif ;
2. Menyebutkan secara jelas identitas para pihak yang berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyebutkan secara ringkas dan kongkrit perkara dan objek yang diperkarakan ;
4. Mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa ;

Menimbang, bahwa dari syarat tersebut diatas sifatnya adalah kumulatif sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil sehingga penerima kuasa dinyatakan tidak sah dan tidak berhak untuk mewakili pemberi kuasa untuk disidang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan mundurnya kuasa Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Eka Pramudia dan kawan-kawan yang merupakan eks karyawan Bulpakindo yang berjumlah 100 orang, tidak diperbaharui dengan demikian surat kuasa yang tidak disertakan kepada Eka Pramudia yang mengatasnamakan kawan-kawan yang berjumlah 103 orang dengan sendirinya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa dari eks karyawan PT. Bulpakindo Batam yang berjumlah 103 orang tidak terpenuhi dengan demikian Penggugat in person Eka Pramudia tidak berhak untuk mewakili 103 orang dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I point 3 dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I ponit ke-3 tentang formalitas syarat suatu surat kuasa maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 27 dari 22 hal. Pts. 57/Pdt.G/2012/PN. BTM



Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata (RBg) serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan bahwa Penggugat in person (Eka Pramudia), tidak berhak mewakili dan mengatasnamakan teman-teman eks karyawan PT. Bulpakindo Batam yang berjumlah 103 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 846.000.- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2013** oleh kami **MERRYWATI. TB, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **SOBANDI, SH.MH** dan **JAROT WIDIYATMONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **23 JANUARI 2013** oleh **MERRYWATI. TB, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **SOBANDI, SH.MH** dan **JAROT WIDIYATMONO, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **SUL AHMAD, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOBANDI, SH.MH

MERRYWATI.

TB, SH.M.Hum

—

JAROT WIDIYATMONO, SH

Panitera Pengganti,

SUL AHMAD, SH

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp. 30.000.-
• Administrasi	Rp. 50.000.-
• Panggilan	Rp. 755.000.-
• Redaksi	Rp. 5.000.-
• Materai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 846.000.-

=====

Hal. 29 dari 22 hal. Pts. 57/Pdt.G/2012/PN. BTM